



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2020/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andi Reza Saputra als Reza Bin Andi Yusuf Alm;**
Tempat lahir : Pinrang (Sulsel);
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Manunggal Rt/Rw 012/- Kel Berbas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang (Sesuai KTP) atau Jl. Margo Santoso Gg. Gajah Mada No. 89 Rt/Rw 019/000 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim (Alamat sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/37/IV/2020/Reskrim, tanggal 05 April 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Firmansyah,S.H dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Prof. DR. Prodjodikoro, S.H., No. 01 Sangatta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2020 Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 16 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 188/Pid.Sus/2020/PNSgt tanggal 16 Juli 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-100/SGT/07/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Reza Saputra Als Reza Bin Andi Yusuf (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andi Reza Saputra Als Reza Bin Andi Yusuf (Alm)**, dengan pidana Penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket yang diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) Gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) Buah Kotak Susu Milo;
 - 1 (satu) Lembar Tisu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam Dengan Imei 868503033357272 dan no simcard 082358156662;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Poket yang diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 23,64 (dua puluh tiga koma enam puluh empat) Gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Lembar Tisu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) Pak Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Pink Hitam dengan nomor polisi KT-2612-RBO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Reza Saputra Als Reza Bin Andi Yusuf (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-198/SGT/07/2020 tertanggal 02 Juli 2020, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANDI REZA SAPUTRA Als REZA Bin ANDI YUSUF (Alm), pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan H. Abdulah depan Gang Cempaka Putih Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 01.00 WITA yang Terdakwa dihubungi oleh Sdr.AJI yang menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr.AJI memberitahu Terdakwa letak Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu yang terletak di pinggir jalan, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa kembali kerumahnya, lalu setelah berada di rumahnya Terdakwa membagi 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket, selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr.AJI untuk mengantarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu ke pinggir jalan di daerah teluk lingga, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan meletakkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu di pinggir jalan teluk lingga, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr.AJI yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika ke daerah Folder lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan meletakkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di dekat arena panjat tebing daerah folder, selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA saat Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr.AJI untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu di Jalan H. Abdulah depan Gang Cempaka Putih Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ,lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink Hitam dengan nomor polisi KT-2612-RBO ,kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meletakkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa bungkus dengan tissue dan Terdakwa simpan didalam kotak susu milo di pinggir jalan, selanjutnya saat Terdakwa hendak pergi Terdakwa diamankan oleh Saksi IKNASIUS SLAMET RIADI anak dari LAURENSIUS LADO dan Saksi FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAH selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram beserta plastiknya yang terbungkus dengan tissue yang disimpan didalam kotak susu milo di sekitar tempat Terdakwa berada, lalu saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis shabu di tempat Terdakwa tinggal, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Margo Santoso Gg. Gajah Mada No. 89 Rt/Rw 019/000 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutim ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 23,64 (dua puluh tiga koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 2 (dua) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 4698/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH, berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,082 gram milik Terdakwa ANDI REZA SAPUTRA Als REZA Bin ANDI YUSUF (Alm) menerangkan sebagai berikut :

| NOMOR BARANG BUKTI | HASIL PEMERIKSAAN | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | UJI PENDAHULUAN | UJI KONFIRMASI |
| 9367/2020/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 9367/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANDI REZA SAPUTRA Als REZA Bin ANDI YUSUF (Alm), pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan H. Abdulah depan Gang Cempaka Putih Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 01.00 WITA yang Terdakwa dihubungi oleh Sdr.AJI yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr.AJI memberitahu Terdakwa letak Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu yang terletak di pinggir jalan, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa kembali kerumahnya, lalu setelah berada di rumahnya Terdakwa membagi 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket, selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr.AJI untuk mengantarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu ke pinggir jalan di daerah teluk lingga, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan meletakkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu di pinggir jalan teluk lingga, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr.AJI yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika ke daerah Folder lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan meletakkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di dekat arena panjat tebing daerah folder, selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA saat Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr.AJI untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu di Jalan H. Abdulah depan Gang Cempaka Putih Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ,lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink Hitam dengan nomor polisi KT-2612-RBO ,kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meletakkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa bungkus dengan tissue dan Terdakwa simpan didalam kotak susu milo di pinggir jalan, selanjutnya saat Terdakwa hendak pergi Terdakwa diamankan oleh Saksi IKNASIUS SLAMET RIADI anak dari LAURENSIUS LADO dan Saksi FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAH selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram beserta plastiknya yang terbungkus dengan tissue yang disimpan didalam kotak susu milo di sekitar tempat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada, lalu saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis shabu di tempat Terdakwa tinggal, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Margo Santoso Gg. Gajah Mada No. 89 Rt/Rw 019/000 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 23,64 (dua puluh tiga koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 2 (dua) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 4698/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH, berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,082 gram milik Terdakwa ANDI REZA SAPUTRA Als REZA Bin ANDI YUSUF (Alm) menerangkan sebagai berikut :

| NOMOR BARANG BUKTI | HASIL PEMERIKSAAN | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | UJI PENDAHULUAN | UJI KONFIRMASI |
| 9367/2020/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 9367/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Iknasius Slamet Riadi Anak Dari Kaurensius Lado;

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 April 2020 sekira pukul 18.30 Wita di Jl H Abdullah depan Gang Cempaka Putih Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pocket shabu-shabu yang sempat dijatuhkan didekat Terdakwa, dan 5 (lima) pocket shabu yang ditemukan didalam rumah kontrakan Terdakwa di Jl Margo Santoso Gg Gajah mada No.89 Rt.Rw.019/000 Desa Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 6 (enam) pocket shabu-shabu yang Saksi temukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr Aji yang rencananya akan diantarkan kepada pembeli yang sudah dicarikan oleh Sdr Aji;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 6 (enam) pocket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu-shabu di wilayah sangatta;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripda Fadli Romiansyah dari Sat narkoba Polres Kutim pada saat mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti lainnya yang ditemukan selain shabu-shabu berupa 1 (satu) bungkus kotak susu Milo, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink hitam;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) pocket shabu-shabu tersebut pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 28,56 (dua puluh delapan koma lima puluh enam) gram di Kantor Res Narkoba Polres Kutim;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 4 (empat) kali mengantar shabu-shabu milik Sdr Aji tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa shabu-shabu sudah ada 3 (tiga) pocket yang terjual;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa awalnya memperoleh 1 (satu) pocket besar shabu-shabu dari Sdr Aji, kemudian sampai di rumah Terdakwa pecah lagi menjadi 9 (sembilan) pocket;

-Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar shabu-shabu milik orang lain selain milik Sdr Aji;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah;

-Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 April 2020 sekira pukul 18.30 Wita di Jl H Abdullah depan Gang Cempaka Putih Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pocket shabu-shabu yang sempat dijatuhkan didekat Terdakwa, dan 5 (lima) pocket shabu yang ditemukan didalam rumah kontrakan Terdakwa di Jl Margo Santoso Gg Gajah mada No.89 Rt.Rw.019/000 Desa Sangatta Utara Kab Kutim;

-Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 6 (enam) pocket shabu-shabu yang Saksi temukan tersebut diakui milik Terdakwa;

-Bahwa 6 (enam) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr Aji yang rencananya akan diantarkan kepada pembeli yang sudah dicarikan oleh Sdr Aji;

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 6 (enam) pocket shabu-shabu tersebut;

-Bahwa Saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu-shabu di wilayah sangatta;

-Bahwa Saksi bersama dengan Briptu Iknasius Slamet Riadi dari Sat narkoba Polres Kutim pada saat mengamankan Terdakwa tersebut;

-Bahwa adapun barang bukti lainnya yang ditemukan selain shabu-shabu berupa 1 (satu) bungkus kotak susu Milo, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink hitam;

-Bahwa barang bukti 6 (enam) pocket shabu-shabu tersebut pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 28,56 (dua puluh delapan koma lima puluh enam) gram di Kantor Res Narkoba Polres Kutim;

-Bahwa Terdakwa sudah ada 4 (empat) kali mengantar shabu-shabu milik Sdr Aji tersebut;

-Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa shabu-shabu sudah ada 3 (tiga) pocket yang terjual;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa awalnya memperoleh 1 (satu) pocket besar shabu-shabu dari Sdr Aji, kemudian sampai di rumah Terdakwa pecah lagi menjadi 9 (sembilan) pocket;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar shabu-shabu milik orang lain selain milik Sdr Aji;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Minggu, tanggal 05 April 2020 sekira pukul 18.30 Wita di Jl H Abdullah depan Gang Cempaka Putih Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim karena kepemilikan 6 (enam) pocket shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh memperoleh 6 (enam) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr Aji yang awalnya sebanyak 1 (satu) pocket besar kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 9 (sembilan) pocket;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ini Sdr Aji berada di Bontang dan statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kepolisian Kutai Timur;
- Bahwa 6 (enam) pocket shabu-shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya 6 (enam) pocket shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa antarkan ke pembeli yang sudah dicarikan oleh Sdr Aji;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) pocket shabu-shabu tersebut sempat ditimbang beratnya 28,56 (dua puluh delapan koma lima puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya di Kantor Res Narkoba Polres Kutim;
- Bahwa sudah ada 3 (tiga) pocket shabu-shabu yang laku terjual dan sistem pembayarannya melalui transfer ke Sdr Aji;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengantarkan shabu-shabu milik Sdr Aji tersebut;
- Bahwa yang pertama sebanyak 1 (satu) ball, Terdakwa mendapat uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sebanyak 1 (satu) pocket shabu seberat 30 (tiga puluh) gram mendapat uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) pocket seberat 20 (dua puluh) gram mendapat uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr Aji dan tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 6 (enam) pocket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket yang diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) Gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Buah Kotak Susu Milo;
- 1 (satu) Lembar Tisu;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam Dengan Imei 868503033357272 dan no simcard 082358156662;
- 5 (lima) Poket yang diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 23,64 (dua puluh tiga koma enam puluh empat) Gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Lembar Tisu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) Pak Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Pink Hitam dengan nomor polisi KT-2612-RBO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Minggu, tanggal 05 April 2020 sekira pukul 18.30 Wita di Jl H Abdullah depan Gang Cempaka Putih Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim karena kepemilikan 6 (enam) pocket shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh memperoleh 6 (enam) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr Aji yang awalnya sebanyak 1 (satu) pocket besar kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 9 (sembilan) pocket;
- Bahwa benar setahu Terdakwa saat ini Sdr Aji berada di Bontang dan statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kepolisian Kutai Timur;
- Bahwa benar 6 (enam) pocket shabu-shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan tersebut milik Terdakwa dan sempat ditimbang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya 28,56 (dua puluh delapan koma lima puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya di Kantor Res Narkoba Polres Kutim;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengantarkan shabu-shabu milik Sdr Aji tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 6 (enam) pocket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 4698/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 9367/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana Dalam Kedua Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad.1. Unsur: Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang atau *hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Andi Reza Saputra als Reza Bin Andi Yusuf Alm** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/*error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2.Unsur:Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas–asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini’;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya yang mana dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya atas kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 ayat (2) di pertegas dengan kuantitas barang buktinya yaitu jika berat barang bukti tersebut melebihi 5 (lima) gram maka sanksi pidana yang di berikan lebih besar dari sanksi pidana pada ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, menerangkan dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 01.00 WITA yang Terdakwa dihubungi oleh Sdr.AJI yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr.AJI memberitahu Terdakwa letak Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu yang terletak di pinggir jalan, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa kembali kerumahnya, lalu setelah berada di rumahnya Terdakwa membagi 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa mengantarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu ke pinggir jalan di daerah teluk lingga selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa kembali mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika ke daerah Folder sekira dan pukul 18.30 WITA saat Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu di Jalan H. Abdulah depan Gang Cempaka Putih Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna Pink Hitam dengan nomor polisi KT-2612-RBO, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meletakkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa bungkus dengan tissue dan Terdakwa simpan didalam kotak susu milo di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa hendak pergi Terdakwa diamankan oleh Saksi IKNASIUS SLAMET RIADI anak dari LAURENSIUS LADO dan Saksi FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAH selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram beserta plastiknya yang terbungkus dengan tissue yang disimpan didalam kotak susu milo di sekitar tempat Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis shabu di tempat Terdakwa tinggal, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Margo Santoso Gg. Gajah Mada No. 89 Rt/Rw 019/000 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 23,64 (dua puluh tiga koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 2 (dua) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Sgt



dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **“tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman”** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Reza Saputra als Reza Bin Andi Yusuf Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) Gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) Buah Kotak Susu Milo;
 - 1 (satu) Lembar Tisu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam Dengan Imei 868503033357272 dan no simcard 082358156662;
 - 5 (lima) Poket yang diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 23,64 (dua puluh tiga koma enam puluh empat) Gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) Lembar Tisu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) Pak Plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Pink Hitam dengan nomor polisi KT-2612-RBO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Reza Saputra Als Reza Bin Andi Yusuf (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis**, tanggal **03 September 2020**, oleh kami **Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis **Nia Putriyana, S.H** dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Gunarso, S.H** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Dony Dwi Wijayanto, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nia Putriyana, S.H

Andreas P. Maradona, S.H.,M.H

Dhimas T. Kusumo, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Gunarso, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)